

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan yang dilakukan pemerintah berupa barang maupun jasa merupakan hal penting yang dibutuhkan hampir oleh seluruh negara. Pengadaan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel sangat penting dalam rangka mewujudkan efektivitas pencapaian kinerja program pemerintah dalam mendukung pembangunan agar berjalan lancar dan dapat menjamin kesejahteraan rakyatnya (Widyaiswara, 2020).

Di Indonesia, Pengadaan dikenal dengan istilah “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” (disingkat PBJP). Sehubungan hal tersebut dalam empat regulasi terakhir tentang PBJP yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, telah mengamanatkan pembentukan kelembagaan PBJP yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah).

Kelembagaan PBJP dalam regulasi terkini yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2021 disebut dengan “Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)”. UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa dibantu oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) untuk mengelola pemilihan penyedia, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan Pejabat Fungsional.

Kelembagaan PBJP di Indonesia akan coba ditinjau serta dibandingkan dengan kelembagaan Pengadaan dari negara maju dan berkembang lainnya untuk melihat perbedaan yang ada. Adanya perbedaan sistem dan kondisi pemerintahan di setiap negara mungkin menyebabkan perbedaan pula dalam kelembagaan PBJP-nya. Perbandingan yang dilakukan diharapkan akan memberikan gambaran mengenai hal-hal yang dapat dicontoh atau dilirik oleh kelembagaan PBJP Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil judul karya tulis tugas akhir “TINJAUAN ATAS KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH INDONESIA (PERBANDINGAN DENGAN NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG LAINNYA)”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yang penulis identifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana kelembagaan PBJP di Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021?
2. Bagaimana kelembagaan PBJP di negara maju dan berkembang lainnya?

3. Bagaimana perbandingan mendasar antara kelembagaan PBJP di Indonesia dengan negara maju dan berkembang lainnya?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini yaitu:

1. Untuk meninjau kelembagaan PBJP di Indonesia baik dari segi bentuk, struktur dan kapasitasnya.
2. Untuk mengetahui dan meninjau kelembagaan Pengadaan di negara maju dan berkembang lainnya.
3. Untuk meninjau dan membandingkan antara kelembagaan PBJP di Indonesia dengan kelembagaan Pengadaan di negara maju dan berkembang lainnya.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pembahasan dalam karya tulis ini hanya berfokus pada kelembagaan PBJP di Indonesia terutama pada segi struktur dan kapasitas kelembagaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Penulis juga akan meninjau kelembagaan Pengadaan di beberapa negara pilihan, antara lain sebagai berikut:

1. China
2. Amerika Serikat
3. Inggris
4. Nigeria

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan penulis dalam karya tulistugas akhir ini antara lain, yaitu:

1. Memberikan wawasan dan informasi baik kepada penulis maupun pembaca tentang bagaimana kelembagaan PBJP di Indonesia dan negara maju dan berkembang lainnya.
2. Memberikan pandangan mengenai perbedaan kelembagaan Pengadaan di Indonesia dengan negara maju dan berkembang lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, tujuan penulisan, pembatasan masalah yang akan dibahas, metode pengumpulan data dan sistematika pembahasan penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori dari pokok pembahasan dalam karya tulis ini. Objek yang menjadi pokok pembahasan merupakan kelembagaan PBJP yang terdapat dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 serta sumber lainnya. Setelah itu akan dibandingkan dengan objek lainnya yaitu kelembagaan pengadaan di negara maju dan berkembang lainnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam mencari data dan informasi terkait pokok pembahasan serta pembahasan tentang beberapa hal yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan yang dibuat penulis berdasarkan hasil analisis yang ditulis pada bab sebelumnya. Kesimpulan diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang dipaparkan Penulis.